



P U T U S A N

No. 250 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Hj. Rohayati;**
Tempat lahir : Medang;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/19 Oktober 1964;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Kebun Ubi Desa Pakam,
Kecamatan Medang Deras, Kabupaten
Batubara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa sekira bulan Mei tahun 2007 sampai dengan 09 Mei 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2007 sampai dengan Mei 2010 dan bertempat di Dusun I Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara hari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika terjadi kesepakatan jual beli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Nopol BK-2676-QY antara saksi Haryono dengan Terdakwa yang memiliki usaha jual beli sepeda motor secara cash dan kredit yang bekerjasama dengan pihak Dealer dimana cara pembayarannya dilakukan secara kredit sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan kesepakatan BPKB sepeda motor tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Haryono setelah pembayaran kredit dilunasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Suyono melunasi pembayaran kredit atas Sepeda Motor tersebut, saksi Haryono meminta BPKB sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikan BPKB tersebut kepada saksi Haryono dikarenakan pihak Dealer masih menahan BPKB tersebut dikarenakan masih terdapat tunggakan denda yang belum dibayarkan kepada pihak Dealer, sedangkan Terdakwa belum memiliki uang untuk melunasi tunggakan denda kredit tersebut kepada pihak Dealer;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Haryono mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2014 bertempat di Dusun I Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara hari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika terjadi kesepakatan jual beli 1 (satu) unit Sepeda Motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Orange Nopol BK-5245-ST antara Selamat alias Aseng dengan Terdakwa yang memiliki usaha jual beli sepeda motor secara cash dan kredit yang bekerjasama dengan pihak Dealer dimana cara pembayarannya dilakukan secara kredit sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) setiap bulan selama 16 (enam belas) bulan dengan kesepakatan BPKB sepeda motor tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Selamat Alias Aseng setelah pembayaran kredit dilunasi;
- Bahwa setelah berjalan 2 (dua) bulan saksi Selamat alias Aseng tidak melanjutkan pembayaran dan pebayarannya diteruskan oleh saksi Usman dan setelah saksi Usman melunasi pembayaran kredit atas Sepeda Motor tersebut, saksi Usman meminta BPKB sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikan BPKB tersebut kepada saksi Usman dikarenakan pihak Dealer masih menahan BPKB tersebut

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 250 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan masih terdapat tunggakan denda yang belum dibayarkan kepada pihak Dealer, sedangkan Terdakwa belum memiliki uang untuk melunasi tunggakan denda kredit tersebut kepada pihak Dealer;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Usman mengalami kerugian sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus limapuluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa sekira bulan Mei tahun 2007 sampai dengan 09 Mei 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2007 sampai dengan Mei 2010 dan bertempat di Dusun I Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kata-kata bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika terjadi kesepakatan jual beli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Nopol BK-2676-O.Y antara saksi Haryono dengan Terdakwa yang memiliki usaha jual beli sepeda motor secara cash dan kredit yang bekerjasama dengan pihak Dealer dimana cara pembayarannya dilakukan secara kredit sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan kesepakatan BPKB sepeda motor tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Haryono setelah pembayaran kredit dilunasi;
- Bahwa setelah saksi Suyono melunasi pembayaran kredit atas Sepeda Motor tersebut, saksi Haryono meminta BPKB sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikan BPKB tersebut kepada saksi Haryono dikarenakan pihak Dealer masih menahan BPKB tersebut dikarenakan masih terdapat tunggakan denda yang belum dibayarkan kepada pihak Dealer, sedangkan Terdakwa belum memiliki uang untuk melunasi tunggakan denda kredit tersebut kepada pihak Dealer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Haryono mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus limapuluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

DAN

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2014 bertempat di Dusun I Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara hari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika terjadi kesepakatan jual beli 1 (satu) unit Sepeda Motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Orange Nopol BK-5245-ST antara Selamat alias Aseng dengan Terdakwa yang memiliki usaha jual beli sepeda motor secara cash dan kredit yang bekerjasama dengan pihak Dealer dimana cara pembayarannya dilakukan secara kredit sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 16 (enam belas) bulan dengan kesepakatan BPKB sepeda motor tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Selamat Alias Aseng setelah pembayaran kredit dilunasi;
- Bahwa setelah berjalan 2 (dua) bulan saksi Selamat alias Aseng tidak melanjutkan pembayaran dan pebayarannya diteruskan oleh saksi Usman dan setelah saksi Usman melunasi pembayaran kredit atas Sepeda Motor tersebut, saksi Usman meminta BPKB sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikan BPKB tersebut kepada saksi Usman dikarenakan pihak Dealer masih menahan BPKB tersebut dikarenakan masih terdapat tunggakan denda yang belum dibayarkan kepada pihak Dealer, sedangkan Terdakwa belum memiliki uang untuk melunasi tunggakan denda kredit tersebut kepada pihak Dealer;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Usman mengalami kerugian sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 250 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limapuluh tanggal 24 Agustus 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa HJ. ROHAYATI telah melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap HJ ROHAYATI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 34 (tiga puluh empat) lembar kwitansi pembayaran angsuran sepeda motor kepada HJ.ROHAYATI, dan 15 (lima belas) angsuran sepeda motor kepada HJ. ROHAYATI masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 265/Pid.B/2014/PN Kis tanggal 16 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HJ. Rohayati dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan keempat;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 38/Akta.Pid/2014/PN Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 September 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limapuluh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 September 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 2 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 250 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 2 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan Kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Kisaran yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

I. Tidak menerapkan Hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya:

Bahwa dalam perkara ini telah terbukti adanya perbuatan dari Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan:

a. Saksi Haryono yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa ada memiliki usaha jual beli Sepeda Motor;
- Bahwa dalam melakukan usaha jual beli Sepeda Motor tersebut, Terdakwa bekerjasama dengan pihak leasing FIF Finance dan WOM Finance;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 250 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem kerjasama tersebut dengan cara pihak FIF dan WOM menitipkan sepeda Motor ke tempat Terdakwa dan jika ada Konsumen yang ingin membeli maka Terdakwa akan memberitahukan kepada pihak FIF ataupun WOM;
 - Bahwa sekira bulan Mei tahun 2007 bertempat di Dusun I Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara tepatnya di Showroom Dava Motor milik Terdakwa, saksi Haryono membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Nopol BK-2676-QY dengan uang muka sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar secara kredit sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) setiap bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan kesepakatan BPKB sepeda motor tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Haryono setelah pembayaran kredit dilunasi;
 - Bahwa setelah saksi Suyono melunasi pembayaran kredit atas Sepeda Motor tersebut, saksi Haryono meminta BPKB sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikan BPKB tersebut kepada saksi Haryono dikarenakan pihak Leasing masih menahan BPKB tersebut dikarenakan masih terdapat tunggakan denda yang belum dibayarkan kepada pihak Leasing, sedangkan Terdakwa belum memiliki uang untuk melunasi tunggakan denda kredit tersebut kepada pihak Leasing;
- b. Saksi Usaman Damanik:
- Bahwa terdakwa ada memiliki usaha jual beli Sepeda Motor;
 - Bahwa dalam melakukan usaha jual beli Sepeda Motor tersebut, Terdakwa bekerjasama dengan pihak leasing FIF Finance dan WOM Finance,
 - Bahwa sistem kerjasama tersebut dengan cara pihak FIF dan WOM menitipkan Sepeda Motor ke tempat Terdakwa dan jika ada Konsumen yang ingin membeli maka Terdakwa akan memberitahukan kepada pihak FIF maupun WOM;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun I Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara dilakukan kesepakatan jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat orange Nopol BK-5245-ST antara Selamat alias Aseng dengan Terdakwa;
 - Bahwa pembayarannya dilakukan secara kredit sebesar Rp350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 16 (enam belas)

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 250 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dengan kesepakatan BPKB sepeda motor tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Selamat Alias Aseng setelah pembayaran kredit dilunasi;

- Bahwa setelah berjalan 2 (dua) bulan saksi Selamat alias Aseng tidak melanjutkan pembayaran dan pembayarannya diteruskan oleh saksi Usman dan setelah saksi Usman melunasi pembayaran kredit atas Sepeda Motor tersebut, saksi Usman meminta BPKB sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikan BPKB tersebut kepada saksi Usman dikarenakan pihak Dealer masih menahan BPKB tersebut dikarenakan masih terdapat tunggakan denda yang belum dibayarkan kepada pihak Dealer, sedangkan Terdakwa belum memiliki uang untuk melunasi tunggakan denda kredit tersebut kepada pihak Dealer;

c. Keterangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada memiliki usaha jual beli Sepeda Motor;
- Bahwa dalam melakukan usaha jual beli Sepeda Motor tersebut Terdakwa bekerjasama dengan pihak leasing FIF Finance dan WOM Finance;
- Bahwa sistem kerjasama tersebut dengan cara pihak FIF dan WOM menitipkan Sepeda Motor ke tempat Terdakwa dan jika ada Konsumen yang ingin membeli maka Terdakwa akan memberitahukan kepada pihak FIF ataupun WOM;
- Bahwa sekira bulan Mei tahun 2007 bertempat di Dusun I Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara tepatnya di Showroom Dava Motor milik Terdakwa, saksi Haryono membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BK-2676-QY dengan uang muka sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar secara kredit sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan kesepakatan BPKB sepeda motor tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Haryono setelah pembayaran kredit dilunasi;
- Bahwa setelah saksi Suyono melunasi pembayaran kredit atas Sepeda Motor tersebut, saksi Haryono meminta BPKB sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikan BPKB tersebut kepada saksi Haryono dikarenakan pihak Leasing masih menahan BPKB tersebut dikarenakan masih terdapat tunggakan denda yang belum dibayarkan kepada pihak Leasing, sedangkan Terdakwa belum memiliki

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 250 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk melunasi tunggakan denda kredit tersebut kepada pihak Leasing,

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun I Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara dilakukan kesepakatan jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat orange Nopol BK-5425-ST antara Selamat alias Aseng dengan Terdakwa;
- Bahwa pembayarannya dilakukan secara kredit sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 16 (enam belas bulan) dengan kesepakatan BPKB sepeda motor tersebut akan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Selamat alias Aseng setelah pembayaran kredit dilunasi;
- Bahwa setelah berjalan 2 (dua) bulan saksi Selamat alias Aseng tidak melanjutkan pembayaran dan pembayarannya diteruskan oleh saksi Usman dan setelah saksi Usman melunasi pembayaran kredit atas Sepeda Motor tersebut, saksi Usman meminta BPKB sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikan BPKB tersebut kepada saksi Usman dikarenakan pihak Dealer masih menahan BPKB tersebut dikarenakan masih terdapat tunggakan denda yang belum dibayarkan kepada pihak Dealer, sedangkan Terdakwa belum memiliki uang untuk melunasi tunggakan denda kredit tersebut kepada pihak Dealer;

Bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis Hakim *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum yang hanya berdasarkan bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah atas perbuatannya sangatlah keliru hal tersebut telah terbantahkan oleh Terdakwa sendiri dengan adanya :

1. Surat Perdamaian antara saksi Haryono dengan Terdakwa tertanggal 09 Juni 2014 yang ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Durian,
2. Surat Perdamaian antara saksi Usman Damamk dengan Terdakwa tertanggal 09 Juni 2014 yang ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Lalang;

Sehingga dari uraian di atas dengan adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Haryono dan saksi Usman Damanik secara tidak langsung telah menjelaskan adanya perbuatan dari Terdakwa Sehingga BPKB

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 250 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor milik saksi Haryono dan saksi Usman Damanik tidak diserahkan sesuai dengan kesepakatannya;

Berdasarkan uraian di atas sudah sepatutnya putusan dari *Judex Facti* seyogyanya adalah "lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechts vervolging*) oleh karena itu beralasan bagi penuntut Umum untuk mengajukan kasasi ini;

Berdasarkan uraian di atas Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Pembebasan Terdakwa merupakan pembebasan tidak mumi karena *judex facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan hal tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

2. Tidak menerapkan Hukum Pembuktian:

Sehubungan dengan hal di atas, Penuntut Umum berpendapat *Judex Facti* telah keliru mempergunakan kewenangan yang diberikan Undang Undang kepadanya sesuai dengan Pasal 183 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia, padahal apabila *Judex Facti* benar-benar mempergunakan kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan pasal tersebut di atas sudah sepatutnya *Judex Facti* menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menyatakan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 34 lembar kwitansi pembayaran kredit dari saksi Haryono kepada Terdakwa dan 15 lembar kwitansi pembayaran kredit dan saksi Usman Damanik kepada terdakwa merupakan suatu bukti bahwa pembayaran tersebut diserahkan saksi Haryono dan saksi Usman Damanik kepada Terdakwa dan kwitansi tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf (d) UURI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia;

Bahwa selain hal tersebut di atas Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan saksi-saksi di persidangan dikarenakan saksi-saksi sudah tidak berdomisili lagi dialamatnya, hal tersebut dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan dari Kepala Desa Setempat;

Meskipun keterangan tersebut diberikan tidak dibawah sumpah, sepatutnya *Judex Facti* mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut demi terwujudnya keadilan sesuai dengan cita cita hukum dengan mengambil keterangan saksi-saksi tersebut menjadi sebuah petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia. Sehingga sepatutnya *Judex Facti* mengadili perkara ini berdasarkan pasal 183 huruf (d) UU RI Nomor 8 tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana Indonesia, berdasarkan alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan:

Berdasarkan uraian di atas, Penuntut Umum berkesimpulan pembebasan Terdakwa dari segala Dakwaan merupakan kekeliruan, sehingga *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili telah salah menerapkan hukum pembuktian yaitu mengesampingkan 2 (dua) alat bukti yang terungkap di persidangan yaitu alat bukti surat sesuai dengan pasal 187 huruf (d) dan petunjuk sesuai dengan Pasal 188 UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 265/Pid.B/2014/PN Kis. tanggal 16 September 2014 yang menyatakan Terdakwa Hj. Rohayati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan keempat, dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, *Judex Facti* telah mempertimbangkan mengenai fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa tidak cukup bukti Terdakwa telah melakukan penggelapan maupun penipuan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, Terdakwa membantah dakwaan Penuntut Umum, bahwa ia tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, karena Terdakwa dalam perjanjian kredit sepeda motor ini, ia hanya sebagai perantara yang mendapat fee atas penjualan kredit sepeda motor, sedang perjanjian kredit antara konsumen dengan pemberi kredit, adalah bukan konsumen dengan Terdakwa, melainkan antara konsumen dengan PT WOM Finance dan PT. FIF Finance itu sendiri;
- Bahwa setelah pembayaran kredit lunas, BPKB tidak dapat diserahkan kepada konsumen, karena BPKB yang menahan tidak diserahkan kepada konsumen adalah perusahaan leasing PT. WOM Finance maupun PT FIF Finance itu sendiri, karena denda atas keterlambatan pembayaran angsuran belum dibayar;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 250 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menerima semua angsuran/para saksi korban sudah melunasi angsuran sepeda motor tapi Terdakwa terlambat menyerahkan uang angsuran tersebut kepada PT WOM Finance dan PT FIF Finance dan Terdakwa belum membayar denda dari keterlambatan pembayaran angsuran dari korban tersebut, sehingga ketika para saksi korban minta BPKB, Terdakwa tidak bisa menyerahkan karena akibat korban yang terlambat membayar angsuran pada Terdakwa dan belum membayar denda kepada PT WOM Finance dan PT FIF Finance;
- Bahwa sekarang saksi korban sudah menerima BPKB karena Terdakwa sudah membayar denda;
- Menimbang bahwa terlepas dalil Terdakwa tersebut benar atau salah, akan tetapi yang jelas Terdakwa membantah dakwaan Penuntut Umum yang hal ini adalah hak Terdakwa atas dakwaan kepadanya;
- Bahwa alat bukti yang diajukan Penuntut Umum adalah keterangan saksi-saksi: Haryono, Muliadi, Rifda Sari Wahyuni, Usman Damanik, Selamat alias Aseng, Sri Wahyuni alias Ayu, yang kesemuanya tidak dapat dihadirkan dalam persidangan dengan alasan kesemua saksi tersebut sudah tidak berada di tempat, selanjutnya keterangan aksi-saksi tersebut pada Surat Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tidak disumpah, sehingga sesuai Pasal 162 ayat (2) KUHAP, keterangan saksi-saksi tersebut yang hanya dibacakan di persidangan tidak dapat dipersamakan dengan keterangan saksi dibawah sumpah, sedang menurut Pasal 185 ayat (7) KUHAP, keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu sama lain, tidak merupakan alat bukti, kecuali jika keterangan saksi tidak disumpah tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti saksi yang lain;
- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa membantah dakwaan Penuntut Umum, sedangkan keterangan saksi-saksi yang dibacakan meskipun sebanyak 6 (enam) orang tersebut bersesuaian satu sama lain akan tetapi oleh karena tidak disumpah, sehingga bukan merupakan alat bukti sah (vide Pasal 185 ayat (7) KUHAP), oleh karenanya Terdakwa tidak cukup bukti telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa dengan demikian kepada Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 250 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limapuluh** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **2 Juli 2015** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Budi Prasetyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/ Desnayeti, M, S.H., M.H
Ttd/ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum
Nip. 195810051984031001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 250 K/Pid/2015